



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Disperindag dan ESDM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo.
9. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Situbondo.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Situbondo.

13. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir di luar tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan tempat khusus parkir dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang mempunyai lahan tempat khusus parkir dengan menugaskan Kepala Seksi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan asctnya dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD dimana aset tersebut dicatat.
- (2) Masing-masing SKPD pengelola tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Retribusi yang bersumber dari hasil data lapangan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipergunakan sebagai data awal dalam penyusunan data induk.
- (4) Data induk sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan validasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh masing-masing SKPD pengelola tempat khusus parkir dan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Data induk yang telah diverifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan kepada Kepala DPPKAD untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan potensi penerimaan Retribusi.

BAB III TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN PETUGAS PARKIR

Bagian Kesatu Tempat Khusus Parkir

Pasal 3

- (1) Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. halaman parkir Komplek Pertokoan Mimbaan Baru Situbondo;
 - b. halaman parkir Pasar Mimbaan Baru Situbondo;
 - c. halaman parkir Pasar Hewan Situbondo;
 - d. halaman parkir Pasar Hewan Besuki;
 - e. halaman parkir Pasar Hewan Asembagus;
 - f. halaman parkir Pasar Panji;
 - g. halaman parkir Pasar Sumberkolak;
 - h. halaman parkir Pasar Panarukan;
 - i. halaman parkir Pasar Asembagus; dan

j. Alun-alun Situbondo.

- (2) Selain tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati dapat menambah lokasi tempat khusus parkir baru sesuai dengan perkembangan keadaan.
- (3) Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya kendaraan yang diparkir dan/atau barang bawaan/kelengkapan kendaraan pada tempat-tempat parkir yang telah ditentukan terkecuali untuk barang yang telah ditiptkan pada tempat penyimpanan barang.

Bagian Kedua Petugas Parkir

Pasal 4

- (1) Pada setiap tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan petugas parkir yang ditunjuk sesuai kebutuhan dibawah koordinasi masing-masing SKPD pengelola tempat khusus parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. menyerahkan karcis parkir;
 - c. menerima pembayaran retribusi;
 - d. menyetorkan penerimaan pembayaran retribusi kepada Bendahara khusus penerimaan di SKPD masing-masing atau petugas yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Sarana Pemungutan

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis.
- (2) Nilai nominal yang tertera pada karcis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berfungsi sama dengan penetapan besarnya Retribusi.

- (3) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengadaan, Pengesahan, dan Pendistribusian Sarana
Pemungutan

Pasal 6

- (1) Pengadaan sarana pemungutan Retribusi berupa karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh DPPKAD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana kebutuhan karcis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh masing-masing SKPD pengelola tempat khusus parkir kepada DPPKAD.
- (3) Penggunaan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan sah setelah dilegalisasi oleh DPPKAD.
- (4) Pendistribusian sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) oleh DPPKAD berdasarkan permohonan kebutuhan yang disampaikan oleh SKPD pengelola tempat khusus parkir.

BAB V

PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 7

- (1) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan karcis dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Selain dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Retribusi dapat juga dibayarkan kepada Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk pada SKPD pengelola tempat khusus parkir.
- (3) Jasa pelayanan diberikan setelah Wajib Retribusi memperlihatkan karcis yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi serta diberi tanda/cap lunas.

- (4) Karcis yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi serta diberi tanda/cap lunas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berfungsi juga sebagai tanda bukti pembayaran.

Pasal 8

- (1) Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk menyetorkan hasil penerimaan Retribusi paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang Retribusi dari Wajib Retribusi secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan menggunakan sarana pemungutan berupa STRD dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
- Lembar ke-1 (putih) untuk Bendahara Penerimaan;
 - Lembar ke-2 (kuning) untuk Kas Daerah; dan
 - Lembar ke-3 (merah) untuk DPPKAD.

Bagian Kedua

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya karcis.
- (3) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya karcis.

BAB VI

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Masing-masing SKPD pengelola tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) wajib menyampaikan surat teguran paling lama 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya karcis, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. Lembar ke-2 untuk SKPD pengelola tempat khusus parkir; dan
 - c. Lembar ke-3 untuk DPPKAD.
- (2) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Retribusi terutang belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir wajib menerbitkan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perhitungan jumlah pokok Retribusi terutang ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) maka wajib Retribusi dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 12**

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi pada tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi pada pendapatan yang terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati melalui Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan menyebutkan paling sedikit :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilampiri dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati wajib melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (4), Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bendaharawan Penerimaan pada mengajukan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi kepada Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa, dilakukan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Saat terutangnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap Retribusi yang tidak tertagih, Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati wajib membuat pertanggungjawaban terhadap piutang Retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat berupa :
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3);
 - b. daftar umur piutang Retribusi;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; atau
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati, terlebih dahulu dibahas bersama SKPD terkait dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) digunakan sebagai usulan Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi.
- (7) Berdasarkan Berita Acara dan usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau
Pembebasan Retribusi

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Sekretaris Daerah berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk retribusi terutang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Pengurangan

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Retribusi.
- (2) Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan retribusi.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berupa :
 - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau

- b. menolak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah terlewati dan Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 19

Besarnya pengurangan retribusi paling tinggi 25 % (dua puluh lima per seratus) dari retribusi yang terutang.

Pasal 20

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) dan penetapan besarnya pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan pada hasil pengkajian dari Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga Keringanan Retribusi

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 masih memberatkan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan retribusi.
- (2) Permohonan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Pengurangan Retribusi.
- (3) Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan Retribusi.

- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berupa :
 - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
 - b. menolak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah terlewati dan Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala SKPD pengelola Tempat Khusus Parkir yang ditunjuk oleh Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 22

Besarnya keringanan retribusi, paling tinggi 50 % (lima puluh per seratus) dari retribusi yang terutang.

Pasal 23

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4) dan penetapan besarnya keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan pada hasil pengkajian dari Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan Retribusi

Pasal 24

- (1) Karcis yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diajukan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya karcis dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Bupati didasarkan atas hasil rapat internal yang dituangkan dalam berita acara pembetulan.

- (5) Berdasarkan berita acara pembetulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Bupati membuat Surat Keputusan Pembetulan dan menerbitkan Karcis atau STRD sebagai pengganti yang salah tulis dan/atau salah hitung.
- (6) Terhadap lembar Karcis atau STRD yang salah tulis dan/atau salah hitung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 25

- (1) Pembatalan Karcis dapat dilakukan apabila telah melampaui jatuh tempo pembayaran dan sepanjang belum diberikan pelayanan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan atas permohonan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi, didahului dengan rapat internal Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan dasar penerbitan surat keputusan pembatalan karcis yang ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Karcis yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

Bagian Ketiga Pengurangan Ketetapan Retribusi

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didahului dengan rapat internal Bupati yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.

- (3) Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dan ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola Tempat Khusus Parkir yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Keempat

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 27

- (1) Terhadap Karcis yang terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka penagihannya dilakukan dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan rapat internal Kepala SKPD pengelola Tempat Khusus Parkir yang ditunjuk oleh Bupati yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar penerbitan Keputusan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Bupati.
- (6) Dalam hal isi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa pengurangan, dan selanjutnya diterbitkan STRD baru.
- (7) STRD yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang memarkir kendaraan ditempat-tempat khusus parkir yang telah ditentukan berhak :
 - a. menerima tanda bukti pembayaran yang sah/karcis dari petugas parkir; dan
 - b. memperoleh pelayanan dari petugas parkir atas penggunaan tempat parkir.
- (2) Setiap orang atau badan yang memarkir kendaraan di tempat-tempat khusus parkir yang telah ditentukan wajib :
 - a. membayar Retribusi parkir yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minta tanda bukti pembayaran yang sah/karcis dari petugas;
 - b. menempatkan kendaraannya secara tertib sesuai petunjuk dari petugas parkir;
 - c. mengunci kendaraan yang diparkir sehingga dapat menjamin keamanan;
 - d. mengamankan barang-barang bawaan dan kelengkapan kendaraan;
 - e. menjaga kebersihan lingkungan; dan
 - f. mentaati petunjuk dari petugas parkir.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 29

- (1) Bupati bersama-sama Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir dan Kepala DPPKAD melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan tempat khusus parkir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir:
 1. mengajukan dan mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan retribusi;
 2. bertanggungjawab atas penyetoran retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang menjadi kewenangan Bupati;
 5. penunjukan, dan penempatan petugas parkir;
 6. penyiapan lokasi parkir;
 7. bertanggungjawab atas penyetoran retribusi; dan
 8. melaksanakan pemungutan/penagihan retribusi.
- b. Kepala DPPKAD :
- mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan retribusi, antara lain pembinaan teknis pungutan, penyediaan, dan penerbitan karcis.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan tempat khusus parkir.
- (2) Bupati melimpahkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Inspektorat selaku unsur pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB XIII

PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN

Pasal 31

- (1) PPNS berwenang melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir beserta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berwenang untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala SKPD pengelola tempat khusus parkir, Kepala DPPKAD, Inspektur, Kepala Satpol PP, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 bertanggung jawab kepada Bupati.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal **31 DEC 2014**

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal **31 DEC 2014**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 61

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 31 Dec 2014

Nomor : 61 Tahun 2014

BENTUK KARCIS TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pada pelataran/lapangan parkir :

1. SEPEDA (warna karcis putih);
2. SEPEDA MOTOR (warna karcis biru);
3. MOBIL PENUMPANG, MOBIL BARANG (JBB <3500Kg)(warna karcis merah);
4. MINI BUS, TRUK ENGKEL DAN SEJENISNYA (warna karcis kuning);
5. MOBIL BARANG (JBB >3500Kg)(warna karcis hijau)

Bahan : Kertas dorslag

Bentuk : Empat persegi panjang


Ukuran : Panjang 16,5 cm dan Lebar 5 cm

Tulisan : Warna Hitam

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEPEDA Perda No. 11 Th. 2011</p> <p style="text-align: center;">Seri : A</p> <p style="font-size: 1.2em;">No.....</p> <p style="text-align: center;">Rp. 500,-</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-size: 0.8em;">Barang hilang bukan tanggung jawab petugas</div> | <div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEPEDA Perda No. 11 Th. 2011</p> </div> <p style="text-align: right;">Tanggal : Rp. 500,-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Seri : A No.....</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-size: 0.8em;">Barang hilang bukan tanggung jawab petugas</div> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEPEDA MOTOR Perda No. 11 Th. 2011</p> <p style="text-align: center;">Seri : A</p> <p style="font-size: 1.2em;">No.....</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,-</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-size: 0.8em;">Barang hilang bukan tanggung jawab petugas</div> | <div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEPEDA MOTOR Perda No. 11 Th. 2011</p> </div> <p style="text-align: right;">Tanggal : Rp. 1.000,-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Seri : A No.....</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-size: 0.8em;">Barang hilang bukan tanggung jawab petugas</div> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR MOBIL PENUMPANG, MOBIL BARANG (JBB <3500 Kg) Perda No. 11 Th. 2011</p> <p style="text-align: center;">Seri : A</p> <p style="font-size: 1.2em;">No.....</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500,-</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-size: 0.8em;">Barang hilang bukan tanggung jawab petugas</div> | <div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR MOBIL PENUMPANG, MOBIL BARANG (JBB <3500 Kg) Perda No. 11 Th. 2011</p> </div> <p style="text-align: right;">Tanggal : Rp. 1.500,-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Seri : A No.....</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-size: 0.8em;">Barang hilang bukan tanggung jawab petugas</div> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR MINIBUS, TRUK ENGIKL dan SEJENISNYA Perda No. 11 Th. 2011 Seri : A No..... Rp. 2.000,- Berang hilang bukan tanggung jawab petugas </p> | <div style="text-align: center;">  <p> PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR MINIBUS, TRUK ENGIKL dan SEJENISNYA Perda No. 11 Th. 2011 </p> </div> <p style="text-align: right;">Tanggal : Rp. 2.000,-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td> </tr> </table> <p style="text-align: left;">Seri : A No..... Berang hilang bukan tanggung jawab petugas</p> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR MOBIL BARANG (JBB>3500 Kg) Perda No. 11 Th. 2011 Seri : A No..... Rp. 2.500,- Berang hilang bukan tanggung jawab petugas </p> | <div style="text-align: center;">  <p> PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR MOBIL BARANG (JBB>3500 Kg) Perda No. 11 Th. 2011 </p> </div> <p style="text-align: right;">Tanggal : Rp. 2.500,-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td> </tr> </table> <p style="text-align: left;">Seri : A No..... Berang hilang bukan tanggung jawab petugas</p> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO